

PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Asyari Hasan¹, Diah Shafa Shafira², Naura Azfa³, Siti Nurainuniisa⁴, Faturrahman⁵

asyari.hasan@uinjkt.ac.id | diah.shafira22@gmail.com |
naura.azfa22@mhs.uinjkt.ac.id | siti.nurainuniisa22@mhs.uinjkt.ac.id |
patur.rahman22@mhs.uinjkt.ac.id

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This research examines the problems of the Islamic economic system in Indonesia with a focus on the implementation and challenges faced in applying Islamic economic principles in the context of this pluralist country. In facing global and local challenges, Indonesia faces difficulties in integrating Islamic economic principles with the national economic system. This research analyzes obstacles such as the public's lack of understanding of Islamic economics, regulatory non-compliance with sharia principles, as well as infrastructure and education constraints. Through an analytical approach and literature study, this research seeks solutions and recommendations to strengthen the implementation of Islamic economics in Indonesia. The results of this research provide in-depth insight into the complexity of Islamic economic problems in Indonesia and present a framework that can help policy makers and practitioners overcome these challenges, advance sharia economics, and create a more just and inclusive society in accordance with Islamic values.

Keywords: *Islamic Economics, Problems, Economic System*

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Syariah didasarkan pada hukum dan pendidikan Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ini terhubung dengan sistem ekonomi Indonesia yang ada. Sistem ekonomi Islam mempertahankan prinsip-prinsip dasar dan dianggap sebagai tujuan yang paling penting dalam hukum Islam, mencakup pandangan dunia serta tujuan dan strategi yang berbeda. Teori-teori ekonomi Islam berkaitan dengan martabat dan moral manusia, dan mereka didasarkan pada prinsip persaudaraan, pembangunan sosial-ekonomi, dan kepuasan kebutuhan spiritual manusia. Di Indonesia, kelemahan sistem ekonomi Syariah adalah masalah. Sistem ekonomi Islam adalah model ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam, termasuk keadilan, keadilan sosial, keberkahan, dan keberlanjutan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem ekonomi Islam telah menjadi fokus perhatian bagi beberapa negara, termasuk Indonesia. (Risnaningsih & Nurhayati, 2020).

Dalam konteks Indonesia, negara yang paling muslim di dunia, perkembangan sistem ekonomi Islam telah menciptakan peluang dan tantangan yang unik. Indonesia memiliki sejarah panjang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam

struktur ekonomi nasional. Namun, ekonomi syariah Indonesia menghadapi banyak tantangan. Indonesia memiliki pasar yang sangat kompleks dengan banyak sektor ekonomi dan demografis yang berbeda (Azmi & Mahardika, 2020). Mengadopsi sistem ekonomi Islam yang selaras dengan dinamika pasar yang kompleks ini membutuhkan perencanaan dan implementasi yang hati-hati. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Syariah dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pertama yang penting untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam yang efektif adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ini. (Febrian & Jogo, 2019).

Perlu adanya hukum dan peraturan yang mendukung pengembangan sistem ekonomi syariah. Selain itu, menciptakan perjanjian yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan menjamin perlindungan hukum bagi semua aktor ekonomi juga menciptakan ketidakpastian. Namun, perlu dilakukan lebih banyak pekerjaan untuk menstabilkan ekosistem ekonomi Islam di Indonesia, seperti pengembangan bank syariah dan asuransi syariah. Pentingnya untuk memasukkan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam agenda pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini dapat membantu mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, seperti kemiskinan pengentasan, akses ke sumber daya keuangan, dan perlindungan lingkungan.

Islam telah mengembangkan sistem ekonomi yang unik yang berbeda dari sistem lain. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada hukum Syariah, yang merupakan pendoman bagi semua Muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Syariah, yang berfungsi sebagai panduan dan sumber kekuatan bagi setiap muslim dalam mengejar usaha ekonomi. Islam memiliki tujuan syariah, juga dikenal sebagai *asy-syari'ah maqasid*, serta perencanaan operasional atau strategis untuk mencapai tujuan tersebut (Winarto, 2020). Tujuan ini tidak hanya berfokus pada kesejahteraan manusia untuk mencapai kemakmuran manusia yang lebih baik, tetapi juga menekankan nilai-nilai penting seperti kemajuan sosial dan ekonomi. Sistem ekonomi Islam juga menekankan untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan moneter dan spiritual. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam memprioritaskan pengembangan material dan spiritual untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial (Roifah, 2019).

Sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada sistem ekonomi campuran yang menggabungkan beberapa teori ekonomi. Sistem ekonomi ini memberikan dukungan untuk intervensi nasional di sektor ekonomi primer, tetapi juga menyediakan sumber daya untuk inisiatif sekunder. Sistem ekonomi ini didasarkan pada prinsip Pancasila, sebuah ideologi nasional Indonesia. Prinsip-prinsip ini meliputi kemajuan sosial, demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan warga. (Aminuddin et al., 2022). Pemerintah memiliki peran penting dalam menyesuaikan sektor ekonomi primer dan mengurangi tekanan ekonomi. Pemerintah Indonesia mendukung pembangunan ekonomi regional dengan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk mendukung proyek-proyek ekonomi lokal dan sumber daya berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah. (Anggreini & Muhajirin, 2023). Pemerintah telah mengadopsi strategi pembangunan ekonomi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, bangunan, dan sumber energi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing perekonomian Indonesia.

KAJIAN TEORI

Pengertian Ekonomi

Kata "ekonomi", atau oikonomia, berasal dari bahasa Yunani. Oikonomia berasal dari dua istilah: "nomos," yang merujuk pada "peraturan," dan "oikos," yang mengacu pada "rumah orang-orang." Bisa dikatakan bahwa ekonomi adalah studi tentang bagaimana menyeimbangkan daya yang tersedia dengan kebutuhan umat manusia.

Ekonomi Islam adalah cabang ekonomi yang mempelajari perilaku manusia di semua bidang usaha manusia dengan tujuan mencapai falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasanlandasan syariat sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Dalam ekonomi Islam, dua faktor ini berinteraksi satu sama lain dalam cara pecahan sampai mereka menghasilkan mekanisme ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Ekonomi Islam menegaskan kesatuan umat manusia dalam hati, memungkinkan umat manusia untuk memaksimalkan perannya sebagai hamba Allah dalam mencapai tujuan dunia dan akhirat. Ekonomi Islam adalah kegiatan yang bersifat kolektif dan bukan individu.

Sedangkan, Ekonomi konvensional adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak berubah sambil memanfaatkan faktor produksi yang terbatas. Konsep dasar dari ekonomi konvensional adalah kelangkaan (scarcity) dan pilihan (choices). Dalam ekonomi konvensional, fenomena ini adalah pendapatan per kapita tinggi tetapi masyarakatnya konsumeristik, individualistic, materialistik dan banyaknya kriminalitas.

Tabel 1: Perbedaan Ekonomi Islam & Ekonomi Konvensional

View	Ekonomi Islam	Ekonomi Konvensional
Pengertian	Aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip Syariah Islam (adil,seimbang)	Liberal (kebebasan)
Tujuan	Orientasi dunia akhirat dan kesenjangan umat	Orientasi dunia dan kesenjangan pribadi
Sumber	Al Qur'an dan Hadits	Pemikiran manusia
Kepemilikan Harta	Titipan Allah	Milik pribadi
Pengambilan Keputusan	Bagi hasil (Mudharabah)	Bunga
Hak Harta	Adanya zakat, infak dan sedekah	Tidak ada

Sumber : SlidePlayer

Landasan prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits (Hadits Nabi Muhammad SAW). Prinsip-prinsip ini memandu perilaku ekonomi masyarakat Muslim dan membentuk landasan sistem ekonomi Islam yang adil, merata, dan berkelanjutan. Berikut beberapa prinsip penting ekonomi Islam (Paramita & Batubara, 2022):

1. Tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa):

Prinsip ini menekankan keimanan kepada satu Tuhan, yang mengarahkan manusia untuk berperilaku adil dan bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

2. Khalifah (Pemimpin Bumi):
Manusia dianggap sebagai khalifah (pemimpin) bumi, yang bertanggung jawab mengelola sumber daya alam dan kekayaan alam secara bijaksana dan adil.
3. Adalah (Keadilan):
Keadilan sosial merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam. Distribusi kekayaan dan peluang ekonomi harus adil dan merata.
4. Larangan Riba (Bunga):
Riba dilarang dalam Islam. Transaksi bunga dan praktik keuangan spekulatif tidak diperbolehkan.
5. Larangan Maisir dan Gharar (Perjudian dan Ketidakpastian Berlebihan):
Semua bentuk perjudian dan transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan dilarang.
6. Pemberdayaan Masyarakat (Tawun):
Memberdayakan masyarakat melalui kerjasama dan saling tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi dan sosial.
7. Larangan Monopoli dan Manipulasi Pasar:
Monopoli dan manipulasi pasar yang merugikan konsumen dan pesaing dilarang dalam ekonomi Islam.
8. Kepemilikan yang Bertanggung Jawab (Mas'uliyah):
Kepemilikan dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijaksana. Kepemilikan yang bertanggung jawab melibatkan pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan bisnis yang berorientasi pada kepentingan publik.
9. Pendidikan Ekonomi (Ta'lim Iqtisadi):
Pendidikan ekonomi yang mengajarkan nilai dan prinsip ekonomi Islam adalah penting. Pendidikan ini membentuk kesadaran ekonomi yang benar di kalangan masyarakat Muslim.
10. Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan (Hifz al-Bi'ah):
Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan alam adalah nilai penting dalam ekonomi Islam.
11. Pengentasan Kemiskinan (Tahaffuz al-Miskin):
Pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan adalah prinsip yang ditekankan.
12. Keseimbangan Antara Kepuasan Materi dan Spiritual (Tawazun):

Mencari keseimbangan antara kekayaan materi dan kebahagiaan spiritual adalah nilai yang diajarkan.

13. Kepedulian Sosial (Ithar):

Nilai memberi dan peduli terhadap kebutuhan sosial masyarakat, terutama yang kurang beruntung, adalah prinsip fundamental dalam ekonomi Islam.

Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan sebuah masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis nilai-nilai keislaman.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, data primer berasal dari hasil penjelasan perpustakaan. Pendekatan ini mengurangi keuntungan dan kerugian ahli dan praktisi yang memiliki pemahaman praktis tentang masalah yang sedang dipelajari. Selain itu, penelitian ini juga mencakup ikut serta ringkasan dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif dan terkait erat dengan penelitian kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan motivasi konsumen umum dalam semua studi penelitian yang ada dan melakukan ulasan literatur terkait dengan sistem ekonomi syariah Indonesia. Buku ini berguna untuk memahami dasar-dasar teoritis, perkembangan sejarah, dan peristiwa saat ini (Satriak & Ahmad, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi syariah Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap barang dan jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Islam, termasuk menegakkan undang-undang dan peraturan yang mendukung bank syariah, sukuk (obligasi Islam), dan produk keuangan Islam lainnya. Dengan jumlah penduduk lebih dari 274 juta jiwa, Indonesia memiliki pasar yang besar untuk barang-barang dan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. Minat masyarakat terhadap keuangan syariah semakin meningkat karena kesadaran akan prinsip etika dan keadilan dalam transaksi keuangan. Peran ekonomi Islam sangat penting dalam mempengaruhi persepsi nilai tukar di Indonesia (Thamrin, 2021).

Dalam upaya untuk meningkatkan akses keuangan, khususnya di daerah-daerah yang kurang menguntungkan secara ekonomi, produk dan layanan perbankan Islam

menawarkan alternatif yang lebih terjangkau yang lebih mudah di akses bagi masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial dan ekonomi telah menyebabkan perubahan pendapat masyarakat tentang investasi dan produk yang terkait dengan Syariah. Investasi sosial, seperti zakat dan wakaf, juga menjadi prioritas bagi banyak individu dan bisnis yang ingin berdampak positif pada masyarakat. Memperkuat pendidikan dan pengetahuan Islam di Indonesia juga telah menciptakan dorongan yang signifikan. Semakin banyak orang menyadari pentingnya prinsip-prinsip ekonomi Islam dan manfaat investasi (Puspita, 2022).

Karakteristik Ekonomi Islam

Karakteristik ekonomi didasarkan pada prinsip syariah yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah (tradisi dan tindakan Nabi Muhammad). Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai karakteristik ekonomi Islam (Purnomo & Khakim, 2019):

1. Keadilan dan Keseimbangan Sosial:

Keadilan sosial merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan yang merata dan menciptakan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam zakat, yaitu sumbangan wajib yang harus diberikan oleh orang kaya untuk membantu orang yang membutuhkan.

2. Larangan riba (Bunga) dan Transaksi Spekulatif:

Ekonomi Islam melarang riba dalam transaksi keuangan. Transaksi spekulatif, di mana nilai tambah nyata tidak tercipta, juga dilarang. Tujuannya adalah untuk mencegah eksploitasi dan memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi.

3. Kepemilikan yang Bertanggung Jawab:

Ekonomi Islam mendorong kepemilikan yang bertanggung jawab. Kekayaan dan aset dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijaksana untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan sosial.

4. Partisipasi dan Kepemilikan Bersama:

Ekonomi Islam mendorong partisipasi aktif dan kepemilikan bersama masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Prinsip syirkah (kemitraan) dan mudharabah (bagi hasil) digunakan untuk mendukung kerjasama dan berbagi risiko di antara pelaku usaha.

5. Pemberdayaan UMKM:

Ekonomi Islam memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pendekatan ini bertujuan untuk membantu

mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian lokal.

6. Larangan Perjudian dan Aktivitas Haram Lainnya:

Segala bentuk perjudian dan aktivitas ekonomi yang dianggap haram (misalnya produksi dan penjualan alkohol, serta produk yang berhubungan dengan babi) dilarang dalam ekonomi Islam. Tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan moral dan sosial di masyarakat.

7. Kepedulian Lingkungan:

Ekonomi Islam menekankan kepedulian terhadap lingkungan. Prinsip ini mencakup perlindungan alam, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.

8. Kontrak yang Jelas dan Adil:

Ekonomi Islam menekankan pembuatan kontrak yang jelas dan adil dalam transaksi bisnis. Ketentuan-ketentuan kontrak harus dijelaskan secara transparan dan kontrak yang menguntungkan satu pihak saja dianggap tidak sah. Keseimbangan Antara

9. Kepuasan Materi dan Spiritual:

Ekonomi Islam menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara kepuasan materi dan kepuasan spiritual atau ruhani. Tujuannya adalah menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan holistik dalam kehidupan manusia.

Penting untuk diingat bahwa penerapan karakteristik ekonomi Islam dapat bervariasi di berbagai negara dan masyarakat, tergantung pada interpretasi dan implementasi lokal terhadap ajaran Islam.

Masalah Pokok Ekonomi Islam

Masalah pokok dalam konteks ekonomi Islam mencakup berbagai isu penting yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan ekonomi Islam (Hidayatullah, 2020).

1. Sumber Daya dan Distribusi Kekayaan:

Salah satu masalah utama dalam ekonomi Islam adalah distribusi kekayaan yang adil. Prinsip keadilan sosial mengharuskan distribusi yang merata dari sumber daya dan kekayaan dalam masyarakat. Sumber daya alam dan kekayaan dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijaksana demi kesejahteraan bersama.

2. Larangan Riba (Bunga):

Riba atau bunga dilarang dalam ekonomi Islam. Tantangan terkait dengan implementasi larangan ini melibatkan pengembangan sistem keuangan yang bebas dari riba, termasuk perbankan syariah, dan mendidik masyarakat mengenai prinsip-prinsip keuangan bebas riba.

3. Partisipasi dan Kepemilikan Bersama:

Masalah keterlibatan masyarakat dan kepemilikan bersama dalam kegiatan ekonomi merupakan isu yang relevan. Bagaimana menggalakkan partisipasi dan kerjasama dalam bisnis serta memastikan kepemilikan yang bertanggung jawab adalah pertimbangan utama.

4. Pemberdayaan UMKM:

Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan bagian integral dari perekonomian syariah. Membantu UMKM untuk berkembang, mengakses keuangan secara adil dan membangun kapasitas merupakan isu-isu yang perlu ditangani.

5. Keseimbangan Antara Kepuasan Materi dan Spiritual:

Masalah keseimbangan antara kepuasan materi dan spiritual mencakup bagaimana menciptakan budaya ekonomi yang memahami nilai-nilai spiritual dan moral, serta tidak mengorbankan kebahagiaan spiritual demi kekayaan material.

6. Pengentasan Kemiskinan:

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, bagaimana membangun program pengentasan kemiskinan yang efektif dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin secara efektif merupakan permasalahan yang perlu dipecahkan.

7. Pendidikan Ekonomi Islam:

Masalah edukasi adalah kunci dalam ekonomi Islam. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam agar mereka dapat mengambil keputusan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

8. Kepedulian Lingkungan:

Kepedulian terhadap lingkungan adalah bagian integral dari ekonomi Islam. Membangun ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah tantangan yang harus dihadapi. Keadilan dalam Kontrak dan Transaksi: Memastikan bahwa

semua kontrak dan transaksi bisnis adalah adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah merupakan masalah penting dalam ekonomi Islam.

Memahami dan menyelesaikan masalah-masalah ini membutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah, institusi keuangan, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Dengan memperhatikan nilai-nilai syariah dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, masyarakat dapat mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat (Amin & Sembodo, 2022).

1. Keadilan Sosial:

Tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan keadilan sosial di masyarakat. Sumber daya dan kekayaan harus didistribusikan secara adil agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang berlebihan antara orang kaya dan miskin.

2. Distribusi Kekayaan yang Merata:

Ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan yang merata di antara masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam kewajiban membayar zakat, yaitu sumbangan wajib yang diberikan oleh orang-orang kaya untuk membantu yang membutuhkan.

3. Larangan Riba (Bunga) dan Transaksi Spekulatif:

Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang bebas dari riba dan transaksi spekulatif. Ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi.

4. Pemberdayaan Masyarakat:

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk memberdayakan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah seperti masyarakat miskin dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ini termasuk memberikan akses terhadap keuangan yang adil dan pendidikan ekonomi Islam.

5. Keseimbangan Antara Kepuasan Materi dan Spiritual:

Ekonomi Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepuasan materi dan spiritual. Masyarakat dihibau untuk tidak hanya mencari kekayaan materi, tetapi juga mencari kebahagiaan dan kepuasan spiritual dalam kehidupan mereka.

6. Kepedulian Terhadap Lingkungan:

Tujuan ekonomi Islam antara lain kepedulian terhadap lingkungan. Prinsip ini menyangkut perlindungan alam dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan agar kekayaan alam dapat bermanfaat bagi generasi mendatang.

7. Pengentasan Kemiskinan:

Ekonomi Islam berusaha mengentaskan kemiskinan melalui redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah, dan penciptaan lapangan kerja yang layak.

8. Keadilan dalam Kontrak dan Transaksi:

Tujuan ekonomi Islam termasuk memastikan keadilan dalam semua kontrak dan transaksi bisnis. Kontrak yang adil tanpa merugikan salah satu pihak harus menjadi prinsip semua transaksi.

9. Pendidikan dan Kesadaran Ekonomi:

Tujuan ekonomi Islam melibatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran ekonomi dalam masyarakat. Ini mencakup pemahaman akan prinsip-prinsip syariah, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial.

Melalui implementasi prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berdaya saing, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Nilai-nilai Ekonomi Islam

Nilai ekonomi Islam mencerminkan prinsip-prinsip hukum syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits (hadits Nabi Muhammad SAW). Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman perilaku ekonomi dalam masyarakat Islam dan menciptakan sistem perekonomian yang adil, merata, dan berkelanjutan (Nur'aini & Muhammad, 2020).

1. Taqwa (Ketakwaan):

Ketakwaan kepada Allah adalah nilai mendasar dalam ekonomi Islam. Keputusan ekonomi harus diambil dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika Islam.

2. Keadilan (Adil):

Keadilan sosial adalah nilai utama dalam ekonomi Islam. Distribusi kekayaan dan peluang ekonomi harus adil dan merata.

3. Kesetaraan (Musawah):

Semua individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh peluang ekonomi dan dalam perlakuan hukum, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial.

4. Kerjasama (Tawun):

Kerjasama dan saling tolong-menolong adalah nilai penting dalam ekonomi Islam. Pelaku usaha didorong untuk bekerja sama dan berbagi risiko dalam kegiatan ekonomi.

5. Larangan Riba (Bunga):

Riba dilarang dalam Islam. Transaksi bunga dan praktik keuangan spekulatif tidak diperbolehkan.

6. Transparansi (Istisharah):

Keterbukaan dan transparansi dalam transaksi ekonomi adalah nilai yang dianjurkan. Semua pihak dalam transaksi harus menjaga integritas dan kejujuran.

7. Kepemilikan yang Bertanggung Jawab (Mas'uliyah):

Kepemilikan yang dianggap sebagai amanah harus dikelola dengan bijaksana. Kepemilikan yang bertanggung jawab meliputi pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan bisnis yang berorientasi pada kepentingan publik.

8. Pendidikan Ekonomi (Ta'lim Iqtisadi):

Pendidikan ekonomi yang mengajarkan nilai Islam dan prinsip ekonomi Islam itu penting. Pendidikan ini membentuk kesadaran ekonomi yang benar di kalangan masyarakat Muslim. Kepedulian Lingkungan (Hifz al-Bi'ah): Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan alam adalah nilai penting dalam ekonomi Islam. Praktik ekonomi harus berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

9. Pengentasan Kemiskinan (Tahaffuz al-Miskin):

Pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan adalah nilai yang ditekankan. Masyarakat diharapkan untuk membantu yang membutuhkan dan menciptakan peluang ekonomi bagi mereka.

10. Kepedulian Sosial (Ithar):

Nilai memberi dan peduli terhadap kebutuhan sosial masyarakat, terutama yang kurang beruntung, adalah nilai fundamental dalam ekonomi Islam.

11. Keseimbangan Antara Kepuasan Materi dan Spiritual (Tawazun):

Mencari keseimbangan antara kekayaan materi dan kebahagiaan spiritual adalah nilai yang diajarkan. Kebahagiaan dan kesejahteraan spiritual diutamakan di atas kekayaan materi semata.

Nilai-nilai ini membentuk landasan etika dan moral bagi praktik ekonomi dalam masyarakat Muslim dan bertujuan untuk menciptakan sebuah ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan keberlanjutan.

Kebijakan Dasar Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, kebijakan dasar dirancang untuk mencapai tujuan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah beberapa kebijakan dasar ekonomi Islam:

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:

Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan dan dukungan keuangan untuk memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Termasuk memberikan pemerataan akses terhadap pembiayaan dan mudharabah (kerjasama bisnis) untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan UMKM.

2. Pembangunan Infrastruktur:

Investasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi yang efisien, termasuk transportasi, energi, dan teknologi informasi.

3. Larangan Riba (Bunga):

Menyusun kebijakan yang menghapuskan praktik riba dan memperkenalkan sistem keuangan syariah, termasuk perbankan dan lembaga keuangan yang beroperasi tanpa bunga.

4. Sistem Zakat dan Wakaf:

Mengimplementasikan sistem zakat (sumbangan amal) dan wakaf (sumbangan harta) untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pendistribusian zakat kepada yang membutuhkan menjadi kebijakan penting.

5. Kesejahteraan Sosial:

Menyediakan bantuan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan dan menciptakan program-program kesejahteraan yang adil untuk mendukung kelompok-kelompok rentan.

6. Pengembangan Keuangan Islam:

Memperkuat sektor keuangan Islam melalui pengembangan instrumen-instrumen keuangan syariah, termasuk sukuk (obligasi syariah) dan asuransi syariah.

7. Pengentasan Kemiskinan:

Menerapkan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang layak.

8. Pendidikan Ekonomi Islam:

Mendorong pendidikan ekonomi Islam di lembaga-lembaga pendidikan dan universitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam.

9. Perlindungan Konsumen:

Menetapkan standar dan peraturan untuk melindungi hak konsumen dan mencegah praktik-praktik penipuan dalam transaksi ekonomi.

10. Pemeliharaan Lingkungan:

Menerapkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, melibatkan energi terbarukan, pengelolaan air bersih, dan praktik pertanian yang ramah lingkungan.

11. Keseimbangan Ekonomi dan Sosial:

Menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan sosial, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan lingkungan dan masyarakat yang lebih lemah.

12. Ketentuan dan Etika Bisnis:

Memperkuat prinsip etika bisnis Islam dalam seluruh transaksi dan kontrak, termasuk transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kebijakan dasar dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, merata, berkelanjutan serta mendukung pembangunan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Konsep Kepemilikan Dalam Islam

Konsep kepemilikan dalam Islam didasarkan pada prinsip syariah yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis (tradisi Nabi Muhammad). Islam mengajarkan bahwa kepemilikan (harta benda) adalah amanah dari Allah dan harus dikelola dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Berikut adalah konsep-konsep kepemilikan dalam Islam (Toni, 2020):

1. Kepemilikan sebagai Amanah (Amanah):

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah (pemimpin) di bumi dan bahwa harta benda adalah amanah dari Allah. Manusia dianggap sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas harta dan sumber daya yang diberikan Allah.

2. Larangan Pencurian dan Penipuan (Haram):

Islam melarang pencurian, penipuan, dan pengambilalihan harta orang lain tanpa izin. Pemilik harus menghormati hak-hak orang lain terhadap propertinya.

3. Kepemilikan yang Bertanggung Jawab (Mas'uliyah):

Kepemilikan dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Pemilik harus menggunakan harta mereka untuk kepentingan yang baik dan memberdayakan masyarakat.

4. Hak Waris (Faraidh):

Islam menetapkan aturan-aturan yang adil dalam pembagian harta warisan (faraidh) yang memastikan hak-hak keluarga dan ahli waris diakui dan dihormati.

5. Zakat dan Infaq:

Kepemilikan yang mencapai nisab (batas tertentu) dikenai zakat, yaitu sumbangan amal wajib. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk memberikan infaq (sumbangan sukarela) untuk membantu yang membutuhkan.

6. Kepemilikan Bisnis (Mudarabah dan Musharakah):

Dalam bisnis Islam, konsep mudarabah (kerjasama antara investor dan pengusaha) dan musharakah (kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih) digunakan untuk menghindari riba dan memastikan keuntungan dan risiko dibagi secara adil.

7. Kepemilikan Tanah dan Sumber Daya Alam:

Tanah dan sumber daya alam dianggap milik bersama yang harus dikelola untuk kepentingan umum. Terdapat peraturan yang mengatur penggunaan dan distribusi manfaat dari sumber daya alam.

8. Perlindungan Hak-hak Karyawan (Adil):

Islam menekankan perlunya memberikan hak-hak yang adil kepada pekerja dan karyawan, termasuk pembayaran upah yang layak dan kondisi kerja yang manusiawi.

9. Kepemilikan Intelektual:

Islam menghormati hak-hak kekayaan intelektual dan mengharamkan penggunaan karya orang lain tanpa izin. Hak-hak cipta, paten, dan merek harus dihormati.

10. Penyaluran Kekayaan:

Kepemilikan harus digunakan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Memberdayakan orang miskin dan mendukung pendidikan dan kesehatan dianggap sebagai tujuan yang mulia.

Mengikuti prinsip-prinsip tersebut, konsep kepemilikan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, merata dan berkelanjutan serta memastikan bahwa kepemilikan tidak hanya diukur dari segi materi tetapi juga dari segi kontribusinya, kontribusi positifnya terhadap masyarakat dan kesejahteraan umum.

Implementasi dan Tantangan dalam Menerapkan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam di Indonesia

1. Implementasi:

a. Perkembangan Keuangan Syariah:

Indonesia telah mengembangkan industri keuangan syariah dengan adanya bank-bank syariah dan produk-produk keuangan berbasis syariah, memberikan alternatif kepada masyarakat untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

b. Regulasi dan Kerangka Hukum:

Pemerintah telah memperkenalkan regulasi yang mendukung ekonomi Islam, termasuk undang-undang perbankan syariah dan sukuk (obligasi syariah), menciptakan kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi berbasis syariah.

c. Pendidikan dan Kesadaran:

Program-program pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam telah diperkuat melalui pelatihan, seminar, dan kurikulum pendidikan formal yang mencakup aspek-aspek ekonomi Islam.

2. Tantangan:

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat:

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan manfaatnya. Edukasi yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.

b. Ketidakpatuhan Regulasi:

Meskipun terdapat peraturan syariah, ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut masih menjadi masalah. Perlunya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dan bisnis mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam.

c. Kurangnya Infrastruktur Keuangan:

Infrastruktur keuangan syariah yang kurang berkembang, terutama di daerah-daerah pedesaan, menghambat akses masyarakat terhadap produk-produk ekonomi Islam.

d. Penyelarasan dengan Ekonomi Konvensional:

Menyelaraskan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional dan mencari keseimbangan antara kedua sistem ini merupakan tantangan kompleks, mengingat masyarakat Indonesia memiliki berbagai latar belakang ekonomi dan agama.

e. Pengembangan Ekosistem Usaha Syariah:

Pengembangan bisnis dan startup berbasis syariah memerlukan ekosistem yang mendukung, termasuk pembiayaan yang mudah diakses dan akses pasar yang lebih luas.

f. Perubahan Sikap Budaya:

Perubahan sikap budaya terhadap keuangan dan investasi perlu diperkenalkan, terutama dalam menghadapi pandangan tradisional terkait dengan riba dan risiko investasi.

3. Rekomendasi:

a. Edukasi yang Intensif:

Pemerintah dan lembaga pendidikan harus meningkatkan program-program edukasi tentang ekonomi Islam, mengajarkan manfaat ekonomi syariah kepada masyarakat.

b. Penguatan, Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat harus diperkuat untuk memastikan bahwa lembaga dan bisnis keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam.

c. Investasi dalam Infrastruktur Keuangan:

Peningkatan infrastruktur keuangan syariah, khususnya di daerah-daerah pedesaan, akan membuka akses lebih luas untuk masyarakat terhadap produk dan layanan ekonomi Islam.

d. Pendekatan Kolaboratif:

Pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam membangun ekosistem ekonomi Islam yang kokoh, termasuk melalui pelatihan dan bantuan keuangan bagi pelaku usaha syariah.

e. Promosi Inovasi Bisnis Syariah:

Mendorong inovasi dan pengembangan bisnis berbasis syariah melalui insentif dan dukungan dari pemerintah dan sektor swasta akan merangsang pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui langkah-langkah implementasi yang tepat, Indonesia dapat memajukan ekonomi Islamnya, menciptakan inklusi keuangan yang lebih baik, dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Hidayatullah, 2021).

KESIMPULAN

Dalam mengatasi tantangan yang dihadapi sistem ekonomi Islam Indonesia, sangat penting bagi bangsa dan rakyatnya untuk menanamkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi mereka. Meskipun ada kelebihan dalam mengembangkan ekonomi berdasarkan hukum Islam, ada juga kelemahan yang harus dipertimbangkan. Ini termasuk integrasi yang lebih seimbang dari prinsip-prinsip Islam dengan kebijakan ekonomi nasional, serta pendidikan yang lebih komprehensif tentang ekonomi Islam di kalangan masyarakat umum. Sukses dalam mencapai sistem ekonomi Islam yang berfungsi membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum di samping kebijakan yang memperkuat kesadaran sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin, Muhammad Nur Kholis, Abdullah, Agung, Santoso, Fattah Setiawan, Muthmainnah, Muthmainnah, & Sembodo, Cipto. (2022). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15–36. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i1.1347>
- Aminuddin, Aminuddin, Emy, Emy, & Sahdi, Nur. (2022). Pembagian Harta Adat Dan Problematika Pembagian Di Desa Tammangalle Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 15–20.

<https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.157>

- Anggreini, Dini Khairunnisa, & Muhajirin. (2023). Urgensi ijtihad dan peranannya dalam menjawab problematika ekonomi modern. *Taraadin*, 3(2), 55–68. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/15636%0Ahttps://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/download/15636/8566>
- Azmi, Naelul, & Mahardika, Rahardi. (2020). Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 4(1), 8–24. <https://doi.org/10.30599/utility.v4i1.632>
- Febrian, Dodi, Pascasarjana, Program, Sunan, Uin, & Jogo, Kali. (2019). Problematika Audit Syariah Pada Lembaga Bisnis Di Indonesia. *Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 2599–3348.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>
- Muhammad Syarif Hidayatullah. (2021). Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 33–59. <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59>
- Nugraha Triyan Putra, Zulfadli, & Thamrin, Husni. (2021). Problematika Dan Dinamika Perbankan Syariah Di Era Globalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 34–40. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8448](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8448)
- Nur'aini, Arif, & Muhammad Ngizzul, Muttaqin. (2020). Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(1), 1–16. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.957>
- Paramita, Nadira, Khoirunnisa Harahap, Ardina, & Batubara, Maryam. (2022). Kelebihan dan Kekurangan Pasar Modal Syariah di Indonesia (Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia). *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 6(2), 209–217. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.424>
- Purnomo, Agus, & Khakim, Lutfi. (2019). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 16(1), 103. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>
- Puspita Ningrum, Ririn Tri. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Risnarningsih, Inne, & Nurhayati, Siti. (2020). Problematika Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah di Era 4.0. *Jurnal Co Management*, 3(1), 402–412. <https://doi.org/10.32670/comanagement.v3i1.191>
- Satriak Guntoro, & Ahmad. (2022). Dinamika dan Problematika Ekonomi Syariah di Negara Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 120–127. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).10044](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10044)
- Toni, Agus. (2020). Aktualisasi Peran Pesantren Dalam Mendirikan Baitul Mal Darussalam Syariah Sebagai Solusi Problematika Ekonomi Umat. *Jurnal Al-Tsaman*, 2(1), 103–116.
- Tri Nadhirotur Roifah. (2019). Problematika Gadai Sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 1–31. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i2.97>

Winarto, Wahid Wachyu Adi. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>